



SURAT KEPUTUSAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AT-TAQWA BONDOWOSO
NOMOR : STAI.91.C/PP.04/0066/II/2022
TENTANG
PENETAPAN INSENTIF LBKD DAN SEMESTER PENDEK (ANTARA)
STAI AT-TAQWA BONDOWOSO
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memotivasi peningkatan kinerja Dosen STAI At Taqwa Bondowoso dipandang perlu memberikan insentif kinerja;
b. Bahwa pemberian insentif kinerja kepada Dosen perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Mendikbud RI Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor 501 Tahun 2002, tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI At-Taqwa Bondowoso
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 10555 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI At-Taqwa Bondowoso;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 7579 Tahun 2020 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam STAI At-Taqwa Bondowoso;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 8562 Tahun 2020 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah STAI At-Taqwa Bondowoso;
9. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 700/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2021;
10. Keputusan Ketua Yayasan At-Taqwa Bondowoso Nomor : 56/SK/YA-PT/XII/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Ketua STAI At-Taqwa Bondowoso.
11. Statuta STAI At-Taqwa Bondowoso;
12. Program kerja STAI At Taqwa NO: STAI.91.C/PP.04/00004.a/II/2022
- MEMPERHATIKAN** : Usul, Saran dan Pendapat Pimpinan dan Dosen STAI At-Taqwa Bondowoso.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : PENETAPAN PENETAPAN INSENTIF LBKD DAN SEMESTER PENDEK (ANTARA) STAI AT-TAQWA BONDOWOSO TAHUN AKADEMIK 2022/2023;**
- Pertama : Insentif kinerja bagi para Dosen STAI At Taqwa Bondowoso ditetapkan sebagai berikut :**
1. Insentif LBKD dan Semester pendek diberikan setiap akhir semester
 2. Insentif LBKD diberikan setiap akhir semester kepada Penjamin Mutu dan dikoordinasikan kepada bagian keuangan
 3. Besaran insentif LBKD bagi Dosen STAI At Taqwa sebesar Rp. 600.000,-
 4. Besaran insentif pembuatan RPS Dosen STAI At Taqwa sebesar Rp. 150.000,- diberikan setelah dosen menyetorkan kepada kaprodi
 5. Besaran insentif untuk semester pendek (antara) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- kepada dosen dan Rp. 25.000,- kepada kampus dengan jumlah tatap muka berdasarkan ketentuan
 6. Besaran insentif untuk perbaikan nilai sebesar Rp. 15.000,- untuk dosen dan Rp. 10.000,- untuk kampus
 7. Kebijakan dan pengalokasikan besaran dana insentif ditetapkan, dengan ketentuan apabila kekeliruan terletak pada mahasiswa bukan pada kesalahan input yang diatur sesuai prosedur sebagaimana mestinya.
 8. Penyetoran nilai perbaikan disetorkan sendiri oleh dosen kepada staf akademik yang dikoordinasikan kepada kaprodi
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.**
- Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bondowoso
Pada tanggal : 24 Februari 2022

Ketua



Dr. Suheri., S.Pd.I., M.Pd.I
MDN. 2116098301